



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

Jalan : Bahkti No.05 Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara
Email : bawasluende@gmail.com
Laman : ende.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE**

NOMOR : 52/PM.00.02/K.NT.03/08/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN ENDE

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan;
 - b. Bahwa nama-nama Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan dipandang cakap serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana pada huruf a;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ende.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
4. Kabupaten/Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ende pada tanggal 22 juni Tahun 2024 dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberbur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengarah, Pengarah dan Penanggungjawab, Ketua Sekertaris dan Anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ende dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pengarah, Pengarah dan Penanggungjawab, Ketua, Sekertaris dan anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

b. Ketua dan Sekretaris bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Penanggung jawab;

- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan,
- e. melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tatacara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Ende

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende pada tanggal

16 Agustus 2024

KETUA,



BASILIOUS WENA, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR :/PM.00.02/K.NT.03/08/2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN ENDE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Basilius Wena, SH	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Miftah Faridl, S.Sos	Kordiv HP2H	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Maria Uria Ie, S.Akun	Kordiv P3S	Pengarah
4.	Gregorius M. Ade, SP. MP	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	Ketua		
5.	Rasid Abubakar, S.Sos	Kasubag Pengawasan	Ketua
III	Sekretaris		
6	Elisabeth Renggi, S. Sos	Kasubag HP3S	Sekretaris
V	Anggota		
7.	Maria Yoanite Mete		Anggota
8	Sukirman Mahmud		Anggota
9	Abdurahim S. Putra, SH		Anggota
10	Filomeno A.L Da Silva, S. Ip		Anggota
11	Blasius Sedi, SE		Anggota
12	Bahrudin L. Gani, ST		Anggota
13	Wolfgang N. Sanggu, S. Kom		Anggota
14	Ferdinandus Anadena, SH		Anggota
15	Yohana Theresia Sagho, SH		Anggota
16	Wahyudin W. Dala, SH		Anggota
17	Densiana Syah, SE		Anggota
18	Abubakar AR, SE		Anggota

Ditetapkan di Ende pada tanggal 16 Agustus 2024


KETUA,
BASLIUS WENA, SH

Rancangan Kegiatan monitoring Pemutahiran Data Pemilih di Kabupaten Ende
Berdasarkan PKPU no.02 Tahun 2024 Pada Pemilihan Serentak
18 Agustus s/d 24 Agustus Tahun 2024
(DIVISI HP2H)

A. Latar Belakang

Berdasarkan surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 52/PM.00.02/K.NT.03/08/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawas Tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan Wakil walikota tahun 2024 pada Pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024, maka Bawaslu sebagai bagian dari Lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran pada pemilihan serentak, maka Bawaslu Kabupaten Ende melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke jajaran Panwascam maupun PKD disetiap tahapan se-Kabupaten Ende.

B. Tujuan

- Memastikan PKPU Nomor 7 tahun 2024 tentang : penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun dapat dijamin oleh PPK dan PPS.
- Memastikan bahwa PPK dan PPS sudah mengumumkan DPS sesuai mekanisme dan prosedur yang ada dalam tahapan pemilu sesuai dengan tingkatannya atau belum;
- Memastikan pemilih yang memenuhi syarat tercantum dan atau terdaftar dalam DPS di tingkat kecamatan masing – masing;
- Memastikan pemilih TMS (alih status, meninggal, pindah domisili antar kecamatan serta pemilih dibawah umur) benar benar tidak tercantum dalam DPS;
- Memastikan kategori pemilih atau belum mencontohkan klasifikasi;
- Memastikan DPS yang diumumkan sesuai dengan Berita Acara yang ditetapkan atau belum serta menjelaskan klasifikasi pemilih;
- Memastikan DPS dapat diakses oleh masyarakat
- Untuk PKD pada PKPU nomor 02 tahun pasal 34 itu fokus pengawasan terhadap tanggapan masyarakat di tingkat desa;
- Penegasan kepada panwascam terkait pentingnya keakuratan data pemilih.

C. Ruang Lingkup :

Di 21 kecamatan se-Kabupaten Ende yang terjadwal Pemutahiran Data Pemilih(DPS).

D. Pelaku Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi :

Pimpinan bawaslu ende beserta jajaran.

E. Lampiran Jadwal Monev

Tim	Hari/tgl	Nama	Jabatan	Kecamatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	18 s/d 24 Agustus 2024	Basilius Wena,SH	Ketua/SDMO	Kota Baru	
		Gregorius M,Ade,S.P,MP	Kasek		
		Wolfgang N.Sanggu,S.Kom	Staf PPNS		
		Maria uria le,S.Akun	Kordiv. P3S	Pulau Ende	
		Elisabeth Renggi,S.sos	Kasubag		
		Bahrudin L. Gani,ST	Staf PPNS		
		Miftah Faridal,S.sos	Kordiv. HP2H	Lio Timur	
		Filomeno A.L Da Silva.SIP	Staf PPPK		
		Abubakar AR,SE	Staf PPNS		
II	18 s/d 24 Agustus 2024	Basilius Wena,SH	Ketua/SDMO	Nangapanda	
		Ferdinandus Anadena,SH	Staf PPNS		
		Abdurahim S. Putra,SH	Staf PPNS		
		Miftah Faridl,S.sos	Kordiv. HP2H	Detukeli	
		Rasyid Abubakar, S.sos	Kasubag		
		Densiana Syah,SE	Staf PPNS		
		Maria Uria le,S.Akun	Kordiv. P3S	Ndona Timur	
		Filomeno A.L Da Silva.SIP	Staf PPPK		
		Blasius Sedi,SE	Staf PPNS		
III	18 s/d 24 Agustus 2024	Basilius Wena,SH	Ketua/SDMO	Wewaria	
		Blasius Sedi, SE	Staf PPNS		
		Miftah Faridl,S.sos	Kordiv. HP2H	Wolojita	
		Elisabeth Renggi, S.sos	Kasubag		
		Abubakar AR,SE	Staf PPNS		
		Maria Uria le,S.Akun	Kordiv. P3S	Lepkes	
		Gregorius M.Ade,S.P,M.P	Kasek		
		Sukirman Mahmud,SIP	Staf ASN		
IV	18 s/d 24 Agustus 2024	Basilius Wena,SH	Ketua/SDMO	Ende Tengah	
		Gregorius M.Ade,S.P,M.P	Kasek		
		Yohana Theresia sangho,SH	Staf PPNS		
		Miftah Faridal,S.sos	Kordiv. HP2H	Ende Utara	
		Yohana Theresia sangho,SH	Staf PPNS		
		Blasius Sedi,SE	Staf PPNS		
		Maria Uria le,S.Akun	Kordiv. P3S	Ende Timur	
		Rasyid Abubakar,S.sos	Kasubag		
V	18 s/d 24 Agustus 2024	Basilius Wena,SH	Ketua/SDMO	Wolowaru	
		Elisabeth Renggi, S.sos	Kasubag		
		Maria Yoanita Mete	Staf ASN		
		Miftah Faridal,S.sos	Kordiv. HP2H	Detusoko	
		Gregorius M.Ade,S.P,M.P	Kasek		
		Abdurahim S.Putra,SH	Staf PPNS		
		Maria Uria le,S.Akun	Kordiv. P3S	Maurole	
		Yohana Theresia sangho,SH	Staf PPNS		

		Wolfgang N.Sanggu,S.Kom	Staf PPNS		
VI	18 s/d 24 Agustus 2024	Basilius Wena,SH	Ketua/SDMO	Ndona	
		Rasyid Abubakar,S.sos	Kasubag		
		Ferdinandus Anadena,SH	Staf PPNS		
		Miftah Faridal,S.sos	Kordiv. HP2H	Maukaro	
		Filomeno A.L Da Silva.SIP	Staf PPPK		
		Bahrudin L. Gani,ST	Staf PPNS		
		Maria Uria le,S.Akun	Kordiv P3S	Ende	
		Elisabeth Renggi, S.sos	Kasubag		
		Sukirman Mahmud,SIP	Staf ASN		
VII	18 s/d 24 Agustus 2024	Basilius Wena,SH	Ketua/SDMO	Ende Selatan	
		Gregorius M.Ade,S.P,M.P	Kasek		
		Rasyid Abubakar,S.sos	Kasubag		
		Miftah Faridal,S.sos	Kordiv. HP2H	Ndori	
		Abdurahim S.Putra,SH	Staf PPNS		
		Ferdinandus Anadena,SH	Staf PPNS		
		Maria Uria le,S.Akun	Kordiv P3S	Kelimutu	
		Filomeno A.L Da Silva.SIP	Staf PPPK		
		Densiana Syah,SE	Staf PPNS		

Catatan : * Jadwal bersifat tentative.

1. Dalam rangka monitoring dan evaluasi daftar pemilih sementara.
2. Pelaku perjalanan membawa surat tugas dan kembalinya dari kecamatan pelaku perjalanan dinas telah membawa SPD yang sudah ditandatangani oleh ketua panwascam ataupun kepala sekretariat kecamatan serta lampirkan laporan perjalanan dinas, dokumentasi ketika berada dikecamatan yang telah dilaksanakan.

Ende, 16 Agustus 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
KEPALA SEKRETARIAT,


GREGORIUS M. ADE, SP.MP
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip.197411172000031005